



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
DI SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
 - b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Kabupaten Malinau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Presiden

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan dan/ atau pelatihan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPELEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau yang salah satu tugas pokok dan fungsinya menangani bidang pendidikan pada Madrasah dan Pendidikan Agama di satuan pendidikan;

7.. Satuan pendidikan

7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
8. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dan / atau pelatihan tertentu;
9. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih dan menilai serta mengevaluasi Peserta Didik;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan / atau pelatihan yang bertugas di Satuan Pendidikan dan / atau pelatihan;
11. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci;
12. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bimbingan Konseling;
13. Pendidikan Anti Korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud untuk menjadi pedoman dan pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan Kabupaten Malinau.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi pendidikan anti korupsi yang diinsersikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama dan Bimbingan Konseling.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- b. Pelaksanaan implementasi zona pendidikan anti korupsi;
- c. Kerjasama;
- d. Monitoring, dan evaluasi dan pelaporan;
- e. Pembiayaan.

BAB IV
IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian kesatu
Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi, meliputi :

- a. Kejujuran;
- b. Tanggungjawab;
- c. Kesederhanaan;
- d. Kepedulain;
- e. Kemandirian;
- f. Disiplin;
- g. Kerja keras; dan
- h. Keberanian.

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan kepada :

- a. Peserta didik;
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Bagian kedua
Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan formal dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk sektor pendidikan non formal dilaksanakan pada pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan / atau Masyarakat.

Pasal 8

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. Materi Pendidikan Anti Korupsi disampaikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- b. Melakukan insersi dan/atau integrasi materi pendidikan Anti Korupsi;
- c. Pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan;
- d. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Pasal 9

Implementasi insersi Pendidikan Anti Korupsi merupakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 10

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. Regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;
- b. Anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- c. Membentuk Satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Insersi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- d. Tenaga Pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat;
- e. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat; dan
- f. Melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat.

Pasal 11

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. Inisiatif merancang, yaitu:
 1. Menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan sikap) yang akan dibelajarkan;
 2. Menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 3. Memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan

4. Menyusun alat

4. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. Menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah;
 2. Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 3. Membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. Membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 5. Membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. Membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. Membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran
 - d. Anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;

(4). Bupati melalui✕

- (4) Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

Bagian ketiga

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan pada program pelatihan;
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. Pelatihan teknis;
 - b. Pelatihan fungsional;
 - c. Pelatihan manajerial;
 - d. Pelatihan dasar;
 - e. Pelatihan kepemimpinan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga;
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga terkait;
- (3) Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atau Pemerintah Provinsi lainnya;
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwilayah Provinsi Kalimantan Utara dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah lainnya;
- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Impelementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan oleh Bupati;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Malinau bersama instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pelaporan atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI MALINAU,


WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALINAU,


ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021 NOMOR 33